



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH NOMOR: 20/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-KAB/X/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembentukan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 20/hk.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan

Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1 tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 20/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/X/2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 21/PL.03.1/BA/KAB.9121/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR: 20/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU :
- Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA :
- Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penyelenggara

Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada APBN untuk Pemilu 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kobakma
Pada tanggal 20 Maret 2019

KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Mamberamo Tengah
Kasubag Hukum



Agas Karoba, SH

198803052010121003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR : 03/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR: 20/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	DISTRIK	NAMA PPD	JABATAN
1	KOBAKMA	1. Benius Tabuni 2. Elias Penggu 3. Atek Yogosam 4. Heri Polona 5. Tabita P. Elaby	
2	KELILA	1. Melekina Pagawak 2. Bendus Tabuni 3. Bomy Yikwa 4. Yunus Yikwa 5. Delvin Yikwa	
3	ERAGAYAM	1. Lapi Karoba 2. Darminus Karoba 3. Alebaga Karoba 4. Walek Karoba 5. Panuel Gombo	
4	ILUGWA	1. Adromas Doga 2. Epas Doga 3. Iram Walela 4. Mely Gombo 5. Yanus Karoba	
5	MEGAMBILIS	1. Maria Barusa 2. Otis Penggu 3. Weli Pagawak 4. Yenengga Weya 5. Mesak Barusa	

KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Mamberamo Tengah
Kantor Subag Hukum

ttd

THEODORUS KOSSAY

